

## Pemkot Gelar Gebyar Pajak Daerah, Bentuk Apresiasi untuk Wajib Pajak



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SELASA, 17/12/2024

**SAMARINDA** - Di pengujung tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar acara Gebyar Pajak Daerah Tahun 2024. Kegiatan itu sebagai bentuk apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajibannya.

Acara yang bertajuk Pemberian Penghargaan dan Pengundian Pajak Daerah itu berlangsung pada Senin (16/12) di Ruang Serbaguna Bankaltimtara Lantai VI, Jalan Awang Long, Samarinda. Ketua Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Samarinda, Sur Gozal sekaligus *owner* Reklamindo Samarinda mengaku bangga dan berterima kasih bisa menerima penghargaan sebagai wajib pajak terbaik dalam kategori pajak reklame. "Hal ini merupakan semangat untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya untuk konsumen kami melainkan untuk negeri ini. Dengan menerapkan pembayaran pajak yang tepat waktu, rutin, dan tidak mangkir, harapannya bisa memberikan contoh baik terhadap wajib pajak lainnya," katanya saat ditemui se usai acara.

Menurutnya, dengan taat membayar pajak artinya perusahaan juga ikut berperan secara tidak langsung dalam membangun perkembangan Kota Samarinda. Juga memberikan dampak positif terhadap perusahaan secara jangka panjang. Yakni meningkatkan *brand image* dan citra positif perusahaan yang mampu menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang cinta terhadap bangsa Indonesia, khususnya Samarinda.

Ditambahkan Sur Gozal, penghargaan yang diraih diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kontribusi wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, penghargaan yang didapatkan diharapkan menjadi contoh bagi semua wajib pajak untuk taat menjalankan kewajiban membayar pajak. "*Alhamdulillah* HPKR Kota Samarinda menerima penghargaan ini. Semoga penghargaan ini semakin memotivasi lagi untuk semakin lebih baik lagi," tandasnya.

Menurutnya, penghargaan yang diterima menjadi bukti nyata dari komitmen dan kerja keras seluruh tim atau organisasi HPKR dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. "Selain menjadi kebanggaan tersendiri, penghargaan ini juga diharapkan dapat memotivasi perusahaan lain untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, penghargaan juga diberikan kepada beberapa pihak lain seperti perhotelan, rumah makan, restoran, pertokoan, dan lainnya. (adv/kh/kri)

#### **Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id , Pemkot Gelar Gebyar Pajak Daerah, Bentuk Apresiasi untuk Wajib Pajak, 17/12/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kota Samarinda 1/2024), antara lain dijelaskan sebagai berikut:
  10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebsar-besarnya kemakmuran rakyat.
  42. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Dalam Pasal 2 Perda Kota Samarinda 1/2024 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHHTB;
  - c. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;
  2. tenaga listrik;
  3. jasa perhotelan;
  4. jasa parkir; dan
  5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. pajak reklame;
  - e. PAT;
  - f. pajak MBLB;
  - g. pajak sarang burung walet;
  - h. opsen pkb; dan
  - i. opsen BBNKB